



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MIRWANSYAH RIYALDI PANCA Als UWOW bin ROHMAN
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 19 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Nangkasuni No. 84/24A RT. 006 RW. 018 Kel. Tamansari Kec. Bandung Wetan Kota Bandung / Jl. Sekelimus No. 09 Kel. Batununggal Kec. Bandung Kidul Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
6. Hakim sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN.Bdg., tertanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN.Bdg., tertanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MIRWANSYAH RIYALDI PANCA ALS. UWOW bin ROHMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba gol I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diancam pidana dalam pasal 112 AYAT (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam Surat dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MIRWANSYAH RIYALDI PANCA ALS. UWOW bin ROHMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- subsidiar 5 (lima) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Sim Card Smartfren 4G Nomor 8962282200, 1 bungkus bekas rokok gudang garam filter berisi 1 bungkus klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu Bobot bersih : 17,72 gram, 1 pak plastik bening, 1 timbangan digital warna silver, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa jika dinyatakan bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MIRWANSYAH RIYALDI PANCA ALS. UWOW bin ROHMAN pada hari Sabtu tgl. 17 Oktober 2020 pukul 12.15 wib hingga hari Minggu tgl. 18 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2020 hingga pertengahan bulan Oktober tahun 2020, di tempat kost Terdakwa di Jl. Sekelimus No. 09 Kel. Batununggal Kec. Bandung Kidul Kota Bandung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri KI. IA Bandung, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat 16 Oktober 2020 pukul 23.00 wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang menurut Terdakwa bernama CAPLIN als. Sem (DPO) melalui Handphone yang mengatakan agar besok pagi (Sabtu 17 Oktober 2020) sekitar pukul 09.30 Terdakwa ke Pasar Kordon Bandung untuk mengambil narkotika jenis sabu. Kemudian hari Sabtu tgl. 17 Oktober 2020 sekitar pukul 12,15 wib, berdasarkan arahan petunjuk dari seseorang melalui Handphone, Terdakwa berhasil menemukan paket narkotika di samping kiri tembok jembatan tol didalam sebuah plastic hitam yang tertutup dedaunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu membawa bungkus plastik hitam tersebut ke tempat kostnya di Jl. Sekelimus No. 09 Kel. Batununggal Kec. Bandung Kidul Kota Bandung. Sesampainya di tempat kost, Terdakwa membuka bungkus plastik hitam tersebut dan ternyata isinya yaitu 1 timbangan, 1 pak plastik, 1 bungkus rokok gudang garam filter yang berisi narkoba jenis sabu.

- Bahwa kemudian orang yang bernama CAPLIN menghubungi Terdakwa, memberi instruksi agar Terdakwa mencari tempat untuk paking timbangan dan plastiknya serta jangan mengganggu 1 bungkus rokok gudang garam filter yang berisi narkoba jenis sabu, karena besok ada yang menghubungi Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 timbangan dan 1 pak plastik ke dalam kardus bekas tempat sarung di bawah kasur sedangkan 1 bungkus bekas rokok gudang garam filter yang berisi 1 bungkus klip plastik bening berisi Narkoba jenis sabu dilakban hitam disimpan di bawah tumpukan baju dalam keranjang. Hal itu Terdakwa lakukan untuk persiapan menerima instruksi berikutnya dari CAPLIN. Namun belum sempat Terdakwa memperoleh instruksi lanjutan, Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polda Jabar pada hari Minggu tgl. 18 Oktober 2020 sekitar pukul 00.15 di tempat kost Terdakwa di Jl. Sekelimus No. 09 Kel. Batununggal Kec. Bandung Kidul Kota Bandung. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian, tempat tinggal/kamar Terdakwa dan ditemukan 1 unit HP Samsung warna hitam yang ditemukan di saku celana sebelah kanan depan, 1 bungkus rokok gudang garam filter berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dilakban hitam ditemukan ditumpukan baju dan 1 pak plastik klip bening dan 1 unit timbangan digital warna silver yang seluruhnya ditemukan di bawah kasur.
- Bahwa narkoba yang ditemukan dalam kamar Terdakwa kemudian dibawa ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bandung untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris dan menurut Laporan hasil pengujian Badan POM Bandung No. Contoh : 20.093.99.05.05.0301.K, Nomor Laboratorium 501/TP/10/20 tgl. 3-11-2020, kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk Narkoba golongan satu menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bobot bersih contoh yang diterima : 18,23 gram. Berat bersih sisa contoh : 17,72 gram.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (2) UU R. I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa MIRWANSYAH RIYALDI PANCA ALS. UWOW bin ROHMAN pada hari Sabtu tgl. 17 Oktober 2020 pukul 12.15 wib hingga hari Minggu tgl. 18 Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2020 hingga pertengahan bulan Oktober tahun 2020, di tempat kost Terdakwa di Jl. Sekelimus No. 09 Kel. Batununggal Kec. Bandung Kidul Kota Bandung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri KI. IA telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat 16 Oktober 2020 pukul 23.00 wib Terdakwa dihubungi seseorang yang menurut Terdakwa bernama CAPLIN als. Sem (DPO) melalui Handphone, mengatakan agar besok pagi (Sabtu 17 Oktober 2020) pukul 09.30 Terdakwa ke Pasar Kordon Bandung untuk mengambil narkotika jenis sabu. Kemudian hari Sabtu 17 Oktober 2020 sekitar pukul 12.15 wib, berdasarkan arahan petunjuk dari seseorang melalui Handphone, Terdakwa berhasil menemukan paket narkotika di samping kiri tembok jembatan tol didalam sebuah plastic hitam yang tertutup dedaunan. Terdakwa lalu membawa bungkus plastic hitam tersebut ke tempat kostnya di Jl. Sekelimus No. 09 Kel. Batununggal Kec. Bandung Kidul Kota Bandung. Sesampainya di tempat kost, Terdakwa lalu membuka bungkus plastic hitam tersebut dan ternyata isinya yaitu 1 timbangan, 1 pak plastic, 1 bungkus rokok gudang garam filter yang berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa kemudian orang yang bernama CAPLIN menghubungi Terdakwa, memberi instruksi agar Terdakwa mencari tempat untuk paking timbangan dan plastiknya serta jangan mengganggu 1 bungkus rokok gudang garam filter yang berisi narkotika jenis sabu, karena besok ada yang menghubungi Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 timbangan dan 1 pak plastic ke dalam kardus bekas tempat sarung di bawah kasur sedangkan 1 bungkus rokok gudang garam filter yang berisi 1 bungkus klip plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis sabu dilakban hitam disimpan di bawah tumpukan baju dalam keranjang. Hal itu Terdakwa lakukan untuk persiapan menerima instruksi berikutnya dari CAPLIN. Namun belum sempat Terdakwa memperoleh instruksi lanjutan, Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polda Jabar pada hari Minggu tgl. 18 Oktober 2020 sekitar pukul 00.15 di tempat kost Terdakwa di Jl. Sekelimus No. 09 Kel. Batununggal Kec. Bandung Kidul Kota Bandung. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian, tempat tinggal/kamar Terdakwa dan ditemukan 1 unit HP Samsung warna hitam yang ditemukan di saku celana sebelah kanan depan, 1 bungkus rokok gudang garam filter berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dilakban hitam ditemukan ditumpukan baju dan 1 pak plastik klip bening dan 1 unit timbangan digital warna silver yang seluruhnya ditemukan di bawah kasur.
- Bahwa narkotika yang ditemukan dalam kamar Terdakwa kemudian dibawa ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bandung untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris, menurut Laporan hasil pengujian Badan POM Bandung No. Contoh : 20.093.99.05.05.0301.K, Nomor Laboratorium 501/TP/10/20 tgl. 3-11-2020 dengan kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk Narkotika golongan satu menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bobot bersih contoh yang diterima : 18,23 gram. Berat bersih sisa contoh : 17,72 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (2) UU R. I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PETRUS DESMON SIBARANI, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di BAP tersebut benar.

- Bahwa saksi bersama rekan saksi BRIPKA HENDY HAKIM, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkotika Golongan I jenis sabu yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 00.15 Wib di kamar kosan yang beralamat di Jl. Sekelimus No.09 Kel. Batununggal Kec. Bandung Kidul Kota Bandung.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi baru mengenalnya pada saat terdakwa saksi tangkap dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dirinya sedang berada di kamar kosannya. Selanjutnya berdasarkan hasil interograsi terhadap terdakwa dirinya mengakui telah melakukan penyalahgunaan narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian, tempat tinggal/tempat tertutup lainnya berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp samsung warna hitam yang ditemukan disaku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dilakban hitam yang ditemukan di tumpukan baju dalam keranjang kosan terdakwa, dan 1 (satu) pak plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang seluruhnya ditemukan di bawah kasur tempat tidur kamar kosan terdakwa.
- Bahwa awalmulanya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya salah seorang pelaku penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu di daerah Sekelimus kota Bandung, selanjutnya guna memastikan kebenaran informasi tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan lebih mendalam hingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan dan disita barang bukti. Selanjutnya sekitar jam 01.30 Wib dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung dengan hasil urine positif (+) methamphetamine sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi berhasil menangkap terdakwa,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan interograsi terhadap terdakwa dan dirinya membenarkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik atasannya yaitu Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO). Terdakwa berhasil mendapatkan sabu tersebut atas perintah Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa berhasil menemukan dan mengambil 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi narkoba jenis sabu dengan cara diarahkan langsung oleh seseorang menggunakan private number di daerah Pasar kordon sekitaran samping bawah jembatan bojongsoang. Kemudian 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang telah berhasil diambilnya tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter berisi 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisi Narkoba jenis sabu dilakban hitam, 1 (satu) timbangan dan 1 (satu) pak plastik yang kemudian dirinya simpan dikamar kosannya menunggu arahan atau perintah dari atasannya yaitu Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) untuk ditempelkan kembali akan tetapi tidak berhasil karena terlebih dahulu tertangkap oleh petuga kepolisian.

- Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap terdakwa menjelaskan bahwa dirinya sudah 8 (delapan) kali bekerja menjadi kurir dari Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) yang bertugas mengambil, membawa, dan menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu dan dirinya menjelaskan bahwa atas pekerjaan menjadi kurir tersebut dirinya telah menerima upah/imbalan dari Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) berupa sejumlah uang dimulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), hingga yang paling besar terdakwa mendapatkan upah/imbalan sejumlah uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu juga terdakwa sering mendapatkan sabu secara gratis untuk dikonsumsi terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap terdakwa dirinya menjelaskan bahwa awal mula terdakwa mengenal Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) yaitu pada saat dirinya bersama-sama dengan Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) merupakan teman main di komunitas genk motor Moonraker, kemudian sekitar akhir bulan Desember 2019 pada saat ada acara gathering malam tahun barn di pantai pangandaran terdakwa terakhir kali bertemu dengan Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO). Pada saat itu terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bdg



bersama-sama dengan Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) dan diberi sabu olehnya. Setelah itu Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) memberitahu terdakwa jika kedepannya butuh narkoba jenis sabu bisa membeli kepadanya.

- Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap terdakwa, dirinya menjelaskan bahwa dirinya sebagai kurir dari atasannya yaitu Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO), dirinya yang bertugas mengambil, membawa, dan menyimpan Narkoba jenis sabu untuk diserahkan berikut untuk digunakan sendiri olehnya. Terdakwa menjelaskan bahwa seluruh barang bukti tersebut milik Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) yang rencananya akan diserahkan kepada seseorang orang tetapi menunggu perintah dari Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) akan tetapi tidak berhasil karena dirinya terlebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Jabar.
- Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap terdakwa dirinya menjelaskan bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu, saat itu dirinya tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengendalikan sediaan narkoba.
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine Pada Hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 Wib di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung dengan hasil urine positif (+) methamphetamine sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap terdakwa dirinya menjelaskan bahwa terakhir kali dirinya mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 06.30 Wib sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) yang ditempel di daerah Cikutra Bandung pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 wit lalu sabu tersebut terdakwa pakai / gunakan dengan cara terdakwa membuat bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas handsanitezer lalu tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan di isi pipet kaca, kemudian terdakwa masukan sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api gas. Kemudian terdakwa menghisap sabu tersebut sendirian sebanyak 5 (lima) kali hisapan hingga habis Narkoba jenis sabunya selayaknya orang



merokok. Setelah itu alat hisap pipet kacanya terdakwa buang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. HENDY HAKIM, SH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi BRIPKA HENDY HAKIM, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkotika Golongan I jenis sabu yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 00.15 Wib di kamar kosan yang beralamat di Jl. Sekelimus No.09 Kel. Batununggal Kec. Bandung Kidul Kota Bandung.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi baru mengenalnya pada saat terdakwa saksi tangkap dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dirinya sedang berada di kamar kosannya. Selanjutnya berdasarkan hasil interograsi terhadap terdakwa dirinya mengakui telah melakukan penyalahgunaan narkotika, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian, tempat tinggal/tempat tertutup lainnya berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp samsung warna hitam yang ditemukan disaku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dilakban hitam yang ditemukan di tumpukan baju dalam keranjang kosan terdakwa, dan 1 (satu) pak plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang seluruhnya ditemukan di bawah kasur tempat tidur kamar kosan terdakwa.
- Bahwa awalmulanya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya salah seorang pelaku penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu di daerah Sekelimus kota Bandung, selanjutnya guna memastikan kebenaran informasi tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan lebih mendalam hingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan berhasil ditemukan dan disita barang bukti. Selanjutnya sekitar jam 01.30 Wib dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa di Rumah Sakit Sartika Asih



Bandung dengan hasil urine positif (+) methamphetamine sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi berhasil menangkap terdakwa, selanjutnya dilakukan interograsi terhadap terdakwa dan dirinya membenarkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik atasannya yaitu Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO). Terdakwa berhasil mendapatkan sabu tersebut atas perintah Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa berhasil menemukan dan mengambil 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi narkoba jenis sabu dengan cara diarahkan langsung oleh seseorang menggunakan private number di daerah Pasar kordon sekitaran samping bawah jembatan bojongsoang. Kemudian 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang telah berhasil diambilnya tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter berisi 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisi Narkoba jenis sabu dilakban hitam, 1 (satu) timbangan dan 1 (satu) pak plastik yang kemudian dirinya simpan dikamar kosannya menunggu arahan atau perintah dari atasannya yaitu Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) untuk ditempelkan kembali akan tetapi tidak berhasil karena terlebih dahulu tertangkap oleh petuga kepolisian.
- Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap terdakwa menjelaskan bahwa dirinya sudah 8 (delapan) kali bekerja menjadi kurir dari Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) yang bertugas mengambil, membawa, dan menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu dan dirinya menjelaskan bahwa atas pekerjaan menjadi kurir tersebut dirinya telah menerima upah/imbalan dari Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) berupa sejumlah uang dimulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), hingga yang paling besar terdakwa mendapatkan upah/imbalan sejumlah uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu juga terdakwa sering mendapatkan sabu secara gratis untuk dikonsumsi terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap terdakwa dirinya menjelaskan bahwa awal mula terdakwa mengenal Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) yaitu pada saat dirinya bersama-sama dengan Sdr.



CAPLIN Als SEUM (DPO) merupakan teman main di komunitas genk motor Moonraker, kemudian sekitar akhir bulan Desember 2019 pada saat ada acara gathering malam tahun barn di pantai pangandaran terdakwa terakhir kali bertemu dengan Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO). Pada saat itu terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) dan diberi sabu olehnya. Setelah itu Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) memberitahu terdakwa jika kedepannya butuh narkoba jenis sabu bisa membeli kepadanya.

- Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap terdakwa, dirinya menjelaskan bahwa dirinya sebagai kurir dari atasannya yaitu Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO), dirinya yang bertugas mengambil, membawa, dan menyimpan Narkoba jenis sabu untuk diserahkan berikut untuk digunakan sendiri olehnya. Terdakwa menjelaskan bahwa seluruh barang bukti tersebut milik Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) yang rencananya akan diserahkan kepada seseorang orang tetapi menunggu perintah dari Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) akan tetapi tidak berhasil karena dirinya terlebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Jabar.
- Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap terdakwa dirinya menjelaskan bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu, saat itu dirinya tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengendalikan sediaan narkoba.
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine Pada Hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 Wib di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung dengan hasil urine positif (+) methamphetamine sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap terdakwa dirinya menjelaskan bahwa terakhir kali dirinya mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 06.30 Wib sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) yang ditempel di daerah Cikutra Bandung pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 wit lalu sabu tersebut terdakwa pakai / gunakan dengan cara terdakwa membuat bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol



bekas handsanitezer lalu tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan di isi pipet kaca, kemudian terdakwa masukan sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api gas. Kemudian terdakwa menghisap sabu tersebut sendirian sebanyak 5 (lima) kali hisapan hingga habis Narkotika jenis sabunya selayaknya orang merokok. Setelah itu alat hisap pipet kacanya terdakwa buang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja tahun 2009 dan divonis 5 tahun 8 bulan, dan terdakwa bebas bersyarat tahun 2013 bulan April.
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian pada saat terdakwa pulang membeli makan oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 00.15 Wib di kamar kosan terdakwa yang beralamat Jl. Sekelimus No. 09 Kel. Batununggal Kec. Bandung Kidul Kota Bandung.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap selanjutnya terdakwa diintrograsi dan terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu serta dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian, tempat tinggal/tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter berisi 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dilakban hitam yang disimpan di tumpukan baju dalam keranjang, 1 (satu) pak plastik klip bening dibawah kasur tempat tidur berikut 1 (satu) timbangan digital warna silver di kamar kosan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) yang terdakwa dapatkan dari Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) yang merupakan atasan terdakwa.
- Bahwa peran terdakwa yaitu sebagai kurir dari atasan terdakwa yaitu Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAPLIN Als SEUM (DPO) yang bertugas mengambil, membawa, dan menyimpan Narkotika jenis sabu untuk diserahkan.

- Bahwa maksud terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter berisi 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu menunggu perintah selanjutnya dari Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) tetapi terdakwa terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian Dit Res Narkoba Polda Jabar.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menerima upah/imbalan dari Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) tetapi untuk pengambilan Narkotika jenis sabu yang sekarang terdakwa belum mendapatkan upah / imbalan dari Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian Dit Res Narkoba Polda Jabar.
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali bekerja menjadi kurir dari Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) yang bertugas mengambil, membawa, dan menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa awal mula terdakwa mengenal Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) yaitu pada saat terdakwa masih bersama-sama di dalam Lapas Banceuy Bandung karena kasus narkotika dan terdakwa baru berkomunikasi lagi sekitar awal bulan Oktober 2020 dengannya, keberadaan Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) saat ini terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan kedapatan memiliki, menyimpan dan/atau menguasai Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengendalikan sediaan narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersama petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 Wib telah melakukan test urine terhadap terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung dengan hasil urine Positif (+) methamphetamine sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 06.30 Wib sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) yang ditempel di daerah Cikutra Bandung pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 wib lalu pakai / gunakan dengan cara terdakwa membuat bong alat

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap sabu yang terbuat dari botol bekas handsanitizer lalu tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan di isi pipet kaca, kemudian terdakwa masukan sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api gas. Kemudian terdakwa menghisap sabu tersebut sendirian sebanyak 5 (lima) kali hisapan hingga habis Narkotika jenis sabunya selayaknya orang merokok. Setelah itu alat hisap pipet kacanya terdakwa simpan.

- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa badan menjadi fit dan segar serta tidak ada rasa lelah.
- Bahwa sabu yang terdakwa konsumsi tersebut merupakan sabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr. CAPLIN Als SEUM (DPO) sebagai pemberian saja.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan dan terdakwa melakukannya karena terdakwa butuh uang untuk kehidupan terdakwa dan keluarga terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Sim Card Smartfren 4G Nomor 8962282200, 1 bungkus bekas rokok gudang garam filter berisi 1 bungkus klip plastik bening berisi narkotika jenis sabu Bobot bersih : 17,72 gram, 1 pak plastik bening, 1 timbangan digital warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat 16 Oktober 2020 pukul 23.00 wib Terdakwa dihubungi seseorang yang menurut Terdakwa bernama CAPLIN als. Sem (DPO) melalui Handphone, mengatakan agar besok pagi (Sabtu 17 Oktober 2020) pukul 09.30 Terdakwa ke Pasar Kordon Bandung untuk mengambil narkotika jenis sabu. Kemudian hari Sabtu 17 Oktober 2020 sekitar pukul 12.15 wib, berdasarkan arahan petunjuk dari seseorang melalui Handphone, Terdakwa berhasil menemukan paket narkotika di samping kiri tembok jembatan tol didalam sebuah plastic hitam yang tertutup dedaunan. Terdakwa lalu membawa bungkus

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic hitam tersebut ke tempat kostnya di Jl. Sekelimus No. 09 Kel. Batununggal Kec. Bandung Kidul Kota Bandung. Sesampainya di tempat kost, Terdakwa lalu membuka bungkus plastic hitam tersebut dan ternyata isinya yaitu 1 timbangan, 1 pak plastic, 1 bungkus rokok gudang garam filter yang berisi narkoba jenis sabu.

- Bahwa kemudian orang yang bernama CAPLIN menghubungi Terdakwa, memberi instruksi agar Terdakwa mencari tempat untuk paking timbangan dan plastiknya serta jangan mengganggu 1 bungkus rokok gudang garam filter yang berisi narkoba jenis sabu, karena besok ada yang menghubungi Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 timbangan dan 1 pak plastik ke dalam kardus bekas tempat sarung di bawah kasur sedangkan 1 bungkus bekas rokok gudang garam filter yang berisi 1 bungkus klip plastik bening berisi Narkoba jenis sabu dilakban hitam disimpan di bawah tumpukan baju dalam keranjang. Hal itu Terdakwa lakukan untuk persiapan menerima instruksi berikutnya dari CAPLIN. Namun belum sempat Terdakwa memperoleh instruksi lanjutan, Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polda Jabar pada hari Minggu tgl. 18 Oktober 2020 sekitar pukul 00.15 di tempat kost Terdakwa di Jl. Sekelimus No. 09 Kel. Batununggal Kec. Bandung Kidul Kota Bandung. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian, tempat tinggal/kamar Terdakwa dan ditemukan 1 unit HP Samsung warna hitam yang ditemukan di saku celana sebelah kanan depan, 1 bungkus rokok gudang garam filter berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dilakban hitam ditemukan ditumpukan baju dan 1 pak plastik klip bening dan 1 unit timbangan digital warna silver yang seluruhnya ditemukan di bawah kasur.
- Bahwa narkoba yang ditemukan dalam kamar Terdakwa kemudian dibawa ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bandung untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris, menurut Laporan hasil pengujian Badan POM Bandung No. Contoh : 20.093.99.05.05.0301.K, Nomor Laboratorium 501/TP/10/20 tgl. 3-11-2020 dengan kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk Narkoba golongan satu menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bobot bersih contoh yang diterima :

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18,23 gram. Berat bersih sisa contoh : 17,72 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU R. I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. tanpa hak dan melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika gol I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang atau pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **MIRWANSYAH RIYALDI PANCA Als UWOW bin ROHMAN**. Setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak dan melawan Hukum yaitu tiadanya hak bagi terdakwa atau tiadanya alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum bagi terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang akan diuraikan dalam unsur berikut. Dari fakta yang terungkap di persidangan, para saksi yang disumpah menerangkan bahwa pada saat menangkap Terdakwa dan menggeledah kamar Terdakwa ditemukan barang bukti paket narkoba berupa sabu. Keberadaan sabu di kamar Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan formal Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk menyimpan narkoba jenis sabu. Demikian juga Terdakwa menerangkan bahwa pekerjaan formal Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkoba dan Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/instansi berwenang lainnya. Sehingga disimpulkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk melakukan perbuatannya tersebut sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan itu melawan hukum. Maka unsur ini telah terbukti.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba gol I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang atau pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap aparat Kepolisian Polda Jabar pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 pukul 00.15 di tempat kostnya Jl. Sekelimus No. 09 Kel. Batununggal Kec. Bandung Kidul Kota Bandung. Saat penggeledahan badan/pakaian, tempat tinggal Terdakwa, ditemukan 1 HP SAMSUNG hitam di saku celana kanan depan, 1 bungkus rokok gudang garam filter isi 1 plastik klip bening berisi jenis sabu dilakban hitam di tumpukan baju dalam kamar, 1 pak plastik klip bening dan 1 timbangan digital silver di bawah kasur. Lalu urine Terdakwa dites di RS Sartika Asih Bandung hasilnya positif Methamphetamine sabu. Pada hari Jumat 16-10-2020 pukul 23.00 wib Terdakwa dihubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAPLIN als. Sem (DPO) mengatakan agar besok pagi pukul 09.30 Terdakwa ke Pasar Kordon Bandung mengambil sabu. Lalu hari Sabtu 17-10-2020 pukul 12.15 wib Terdakwa mendapat arahan dari seseorang untuk mengambil paket narkoba di samping kiri tembok jembatan tol dalam plastik hitam tertutup dedaunan. Terdakwa kemudian membawa bungkus plastik tersebut ke tempat kostnya, ternyata isinya 1 timbangan, 1 pak plastik, 1 bungkus rokok gudang garam filter berisi narkoba jenis sabu. Kemudian CAPLIN menghubungi Terdakwa, memberi instruksi agar Terdakwa mencari tempat untuk paking timbangan dan plastiknya serta jangan mengganggu 1 bungkus rokok gudang garam filter yang berisi narkoba jenis sabu, karena besok ada yang menghubungi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 timbangan dan 1 pak plastik ke dalam kardus bekas di bawah kasur sedangkan 1 bungkus bekas rokok gudang garam filter berisi 1 bungkus klip plastik bening berisi sabu dilakban hitam disimpan di bawah tumpukan baju dalam keranjang. Hal itu Terdakwa persiapkan untuk menerima instruksi berikutnya dari CAPLIN. Belum sempat Terdakwa memperoleh instruksi lanjutan, Terdakwa telah ditangkap aparat kepolisian. Terdakwa juga menerangkan bahwa dirinya sudah beberapa kali menjadi kurir peredaran narkoba.

Menimbang, bahwa namun keterangan terdakwa ini tidak didukung oleh alat bukti lain. Keterangan para saksi yang notabene adalah anggota Kepolisian dari Polda Jabar tidak dapat menerangkan bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba gol I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang atau pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram. Para saksi tidak melihat peristiwa bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud unsur ini. Disamping itu, fakta di persidangan, barang bukti sabu saat ditimbang di Badan POM Bandung bobot bersihnya adalah 18,23 gram. Hal tersebut juga tidak dibantah oleh Terdakwa. Mencermati fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur ini tidak dapat dibuktikan karena tidak didukung oleh minimal 2 alat bukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba gol I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang atau pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 ayat (2) UU R. I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) UU R. I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. tanpa hak dan melawan hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 beratnya melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **MIRWANSYAH RIYALDI PANCA Als UWOW bin ROHMAN**. Setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum



Menimbang, bahwa tanpa hak dan melawan Hukum yaitu tiadanya hak bagi terdakwa atau tiadanya alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum bagi terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang akan diuraikan dalam unsur berikut. Dari fakta yang terungkap di persidangan, para saksi yang disumpah menerangkan bahwa pada saat menangkap Terdakwa dan menggeledah kamar Terdakwa ditemukan barang bukti paket narkoba berupa sabu. Keberadaan sabu di kamar Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan formal Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk menyimpan narkoba jenis sabu. Demikian juga Terdakwa menerangkan bahwa pekerjaan formal Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkoba dan Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/instansi berwenang lainnya. Sehingga disimpulkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk melakukan perbuatannya tersebut sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan itu melawan hukum. Maka unsur ini telah terbukti.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 beratnya melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polda Jabar pada hari Minggu 18-10- 2020 pukul 00.15 di tempat kostnya Jl. Sekelimus No. 09 Kel. Batununggal Kec. Bandung Kidul Kota Bandung. Saat penggeledahan badan/pakaian, tempat tinggal Terdakwa, ditemukan 1 HP SAMSUNG hitam di saku celana kanan depan, 1 bungkus rokok gudang garam filter isi 1 plastik klip bening berisi jenis sabu dilakban hitam di tumpukan baju dalam kamar, 1 pak plastik klip bening dan 1 timbangan digital silver di bawah kasur. Lalu urine Terdakwa ditest di RS Sartika Ash Bandung hasilnya positif Methamphetamine sabu. Bahwa pada hari Jumat 16-10-2020 pukul 23.00 wib Terdakwa dihubungi CAPLIN als. Sem (DPO) mengatakan agar besok pagi pukul 09.30 Terdakwa ke Pasar Kordon Bandung mengambil sabu. Lalu hari Sabtu 17-10-2020 pukul 12.15 wib Terdakwa mendapat arahan dari seseorang melalui handphone untuk mengambil paket narkoba di samping kiri tembok jembatan tol dalam plastik hitam tertutup dedaunan. Terdakwa kemudian membawa bungkus plastik tersebut ke tempat kostnya, ternyata isinya 1 timbangan, 1 pak plastik, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok gudang garam filter berisi narkoba jenis sabu. Kemudian CAPLIN menghubungi Terdakwa, memberi instruksi agar Terdakwa mencari tempat untuk paking timbangan dan plastiknya serta jangan mengganggu 1 bungkus rokok gudang garam filter yang berisi narkoba jenis sabu, karena besok ada yang menghubungi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 timbangan dan 1 pak plastik ke dalam kardus bekas di bawah kasur sedangkan 1 bungkus bekas rokok gudang garam filter berisi 1 bungkus klip plastik bening berisi sabu dilakban hitam disimpan di bawah tumpukan baju dalam keranjang. Hal itu Terdakwa persiapkan untuk menerima instruksi berikutnya dari CAPLIN. Belum sempat Terdakwa memperoleh instruksi lanjutan, Terdakwa telah ditangkap aparat kepolisian. Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu barang-barang yang disita dari tempat kost Terdakwa. Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti surat yang ada dalam Berkas Perkara, yaitu berupa :

1. Laporan hasil pengujian Badan POM No. Contoh : 20.093.99.05.05.0301.K , Nomor Laboratorium 501/TP/10/20 tgl. 3 November 2020 dengan kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk Narkoba golongan satu menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Jumlah contoh yang diterima : bobot bersih 18,23 gram; Sisa contoh Bobot bersih : 17,72 gram.
2. Dari hal tersebut dapat dipastikan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di kamar Terdakwa bobot brutonya sebanyak 18,23 gram. Bahwa dari jumlah Narkoba seberat 18,23 gram tersebut sebagian telah diuji di Badan POM Bandung dan sisanya bobot bersih 17,72 gram dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (2) UU R. I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Sim Card Smartfren 4G Nomor 8962282200, 1 bungkus bekas rokok gudang garam filter berisi 1 bungkus klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu Bobot bersih : 17,72 gram, 1 pak plastik bening, 1 timbangan digital warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, psikotropika dan obat-obat terlarang lainnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit, mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (2) UU R. I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MIRWANSYAH RIYALDI PANCA Als UWOW bin ROHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti dalam berupa :
 - 1 unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Sim Card Smartfren 4G Nomor 8962282200, 1 bungkus bekas rokok gudang garam filter berisi 1 bungkus klip plastik bening berisi narkotika jenis sabu Bobot bersih : 17,72 gram, 1 pak plastik bening, 1 timbangan digital warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Taryan Setiawan, S.H., M.H. dan H. Wasdi Permana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maslimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Mamik Suligiono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taryan Setiawan, S.H., M.H.

Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.

H. Wasdi Permana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maslimah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)